

Analisis Perbandingan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM pada Perusahaan Transportasi

Oleh:

Ilham Gilang Haldoko
5160111127

Pajak Penghasilan atau yang sering disebut dengan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pajak Penghasilan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2018, ada beberapa perubahan penting dengan PP No 46 tahun 2013 yang sama sama pajak UMKM. Salah satu perubahan penting adalah pengenaan tarif PPh Final dari sebelumnya sebesar 1% menjadi 0,5% dari peredaran bruto/omzet setiap tahunnya yang tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun pajak. Laporan Tugas Akhir ini bermaksud untuk menganalisis perbandingan kewajiban pajak penghasilan menurut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dengan pasal 31e undang undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pada perusahaan transportasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Dalam Laporan Tugas Akhir ini menjelaskan pelaksanaan kewajiban perpajakan dan membandingkan beban pajak penghasilan terutang berdasarkan pasal 31 E UU No.36 Tahun 2008 dan PP No 23 Tahun 2018 pada PT STK. PT STK merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi. Pada tahun 2018 omzetnya kurang dari 4,8M setahun. Berdasarkan analisis yang dilakukan, perhitungan pajak terutang PT STK tahun 2018 jika menggunakan perhitungan menurut Pasal 31E undang-undang pajak penghasilan sebesar Rp29.927.087, sedangkan perhitungan pajak terutang menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yaitu sebesar Rp17.460.000. Jumlah pajak penghasilan terutang PT STK berdasarkan Pasal 31 E UU PPh lebih besar dari pajak yang terutang menurut PP No. 23 Tahun 2018, maka lebih menguntungkan menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 daripada Undang-Undang No.36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kewajiban PPh UMKM, PP No 23 Tahun 2018, PPh Terutang

Analysis of Comparison of Income Tax Obligations UMKM in Transportation Companies

Ilham Gilang Haldoko
5160111127

Income tax or what is often referred to as PPh is a tax imposed on a tax subject with respect to the income received or earned in the tax year. With the issuance of Government Regulation No. 23/2018 which regulates Income Tax for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which came into effect on July 1, 2018, there are several important changes to PP No. 46 of 2013 which are the same as MSME taxes. One important change is the imposition of Final Income Tax rates from the previous 1% to 0.5% of annual gross / turnover which does not exceed IDR 4,800,000,000 in one tax year. This Final Project Report intends to analyze the comparison of income tax obligations according to government regulation number 23 of 2018 with article 31e of income tax law number 36 of 2008 on transportation companies. The data analysis technique used in this research is descriptive quantitative data analysis technique. In this Final Report, it is explained about the implementation of tax obligations and the comparison of income tax payable based on article 31 E Law No.36 of 2008 and PP No. 23 of 2018 at PT STK. PT STK is a company engaged in the transportation sector. In 2018 the turnover was less than 4.8M. Based on the analysis conducted, the calculation of PT STK's payable tax in 2018 using the calculation according to Article 31E of the income tax law is IDR 29,927,087, while the calculation of tax payable according to Government Regulation No. 23 of 2018 is IDR 17,460,000. The amount of income tax payable by PT STK based on Article 31 E of the Income Tax Law is greater than the tax payable according to PP. 23 of 2018, it is more profitable to use PP. 23 of 2018 rather than Law No. 36 of 2008.

Keywords: Implementation of UMKM PPh Obligations, PP No. 23 of 2018, Income Tax Payable